

MANUAL PROSEDUR
ANTI PLAGIARISME
PENELITIAN TESIS



PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015



**MANUAL PROSEDUR
ANTI PLAGIARISME PENELITIAN
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	0
Tanggal	:	Januari 2015
Diajukan oleh	:	Unit Jaminan Mutu Ttd Fani Fariedah, S.Pi., M.Si
Dikendalikan oleh	:	Manajemen Representatif Ttd Dr. Uun Yanuhar, S.Pi., M.Si
Disetujui oleh	:	Ketua Program Magister Ttd Prof. Dr. Ir. Sri Andayani, MS

Tujuan

Menjelaskan prosedur evaluasi tesis agar terbebas dari unsur plagiarisme.

Ruang Lingkup

Mulai dari usulan mahasiswa sampai data pembimbing masuk ke sistem.

Definisi

1. Manual Mutu (MM) adalah pedoman mendokumentasikan sistem mutu organisasi UJM Program Magister FPIKUB untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.
2. Tesis adalah penelitian magister.
3. Plagiarisme adalah kegiatan dengan sengaja atau tidak mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan penulis karya tersebut.

Rujukan

Manual Mutu FPIKUB
SK Mendiknas
SK Rektor
SK Dekan
Buku Pedoman Akademik FPIKUB

Kegunaan MP

1. Digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan.
2. Sebagai pedoman pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten.
3. Digunakan sebagai acuan pelaksanaan evaluasi penelitian tesis serta publikasinya.

Garis Besar Prosedur

a. Prosedur evaluasi orisinalitas proposal

1. Mahasiswa mengisi formulir anti plagiarisme yang disediakan oleh bagian akademik sebagai persyaratan untuk ujian komisi proposal tesis.

2. Bagian akademik pascasarjana menerima formulir anti plagiarisme dari mahasiswa.
3. Ketua Program Magister membuat surat permohonan kepada pembimbing akademik untuk mengevaluasi orisinalitas proposal tesis.
4. Komisi pembimbing melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan ujian komisi.
5. Setelah lulus evaluasi mahasiswa diperkenankan untuk mempersiapkan ujian proposal.

b. Prosedur evaluasi orisinalitas penelitian tesis

1. Mahasiswa mengisi formulir anti plagiarisme yang disediakan oleh bagian akademik sebagai persyaratan untuk ujian komisi hasil penelitian tesis.
2. Bagian akademik pascasarjana menerima formulir anti plagiarisme dari mahasiswa.
3. Ketua Program Magister membuat surat permohonan kepada pembimbing tesis untuk mengevaluasi orisinalitas hasil penelitian tesis.
4. Komisi pembimbing melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan ujian komisi.
5. Setelah lulus evaluasi mahasiswa diperkenankan untuk mempersiapkan seminar hasil penelitian tesis.

c. Prosedur evaluasi orisinalitas publikasi hasil penelitian tesis

1. Mahasiswa mengisi formulir anti plagiarisme yang disediakan oleh bagian akademik sebagai persyaratan untuk ujian akhir tesis
2. Mahasiswa yang berlatar belakang sebagai guru/dosen meminta penilaian orisinalitas publikasinya kepada salah satu rekan sejawat yang memiliki jabatan akademik setara atau lebih tinggi dan pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
3. Rekan sejawat dan pimpinan mengisi formulir anti plagiarisme setelah melakukan evaluasi.
4. Mahasiswa menyerahkan formulir anti plagiarisme kepada bagian akademik pascasarjana.
5. Bagian akademik pascasarjana menerima formulir anti plagiarisme dari mahasiswa.

6. Ketua Program Magister membuat surat permohonan kepada pembimbing tesis untuk mengevaluasi orisinalitas publikasi.
7. Komisi pembimbing melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan ujian akhir tesis.
8. Setelah lulus evaluasi mahasiswa diperkenankan untuk merevisi dan menjilid tesis.

d. Prosedur penanganan tesis dan publikasi hasil penelitian tesis yang terindikasi plagiarisme

1. Bagian akademik menerima laporan plagiarisme dari masyarakat yang disertai bukti.
2. Bagian akademik melaporkan kepada Ketua Program Magister.
3. Ketua Program Magister membuat surat permohonan kepada komisi etik UB untuk melakukan sidang etik penilaian orisinalitas publikasi hasil penelitian tesis yang terindikasi plagiarisme.
4. Ketua Program Magister menerima laporan hasil sidang etik.
5. Ketua Program Magister menindaklanjuti hasil sidang etik sesuai peraturan yang berlaku.